



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 69/Pid B/2022/PN Cms

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yanto Bin Karso;**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur atau tgl. lahir: : 38 tahun / 16 Pebruari 1983;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Bangunsari Rt 03 Rw 07 Desa Benteng  
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Ciamis;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANTO bin KARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANTO BIN KARSO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) **tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2009 nopol Z-5139-TN Noka: MH1JF231493093 nosin : JF22E1077240.
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama KARTIKASARI.
  - 1 (satu) buah BPKB F-9930305 H atas naa KARTIKASARI.;Masing-masing dikembalikan kepada saksi NENI HERY;AANI binti ELI..
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang sering-ringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 2 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah menanggapi panggilan Penuntut Umum dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YANTO bin KARSO secara bersama - sama dengan OPIK (DPO) , pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Cikembang Rt 007 Rw 015 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa YANTO bin KARSO ketika berada di daerah Tasikmalaya lalu ditelepon oleh rekannya bernama sdr OPIK (DPO), lalu terdakwa mendatangi sdr OPIK yang sedang berada di daerah Cipicung-Rajadesa Kabupaten Ciamis, lalu di tempat tersebut merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya untuk dipakai oleh terdakwa YANTO bin KARSO yakni pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 07.00 wib berangkat dari daerah Cipicung Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, menuju kearah Cipaku dengan menggunakan sepeda motor milik sdr OPIK yaitu sdr OPIK yang memcong terdakwa dan ketika sampai daerah Ciamis setelah muter- muter mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil kemudian sehingga terdakwa sampai di daerah Cipaku dimana ketika itu terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Beat yang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya sdr OPIK menghentikan sepeda motor selanjutnya terdakwa setelah melihat keadaan sekitarnya tidak ada orang kemudian terdakwa mendekati sepeda motor jenis yang sedang diparkir tersebut, sedangkan sdr OPIK mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian, dengan maksud apa bila ada orang langsung memberitahukan ke terdakwa lalu menyelamatkan diri.

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 3 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut ternyata sepeda motor sebelumnya telah dipakir oleh pemiliknya sdr NENI HERYANI tepatnya di Dusun Cikembang Rt 007 Rw 015 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupate Ciamis yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 18.00 wib dalam keadaan kunci kontak dibawa oleh sdr NENI HERYANI, yang ditinggal masuk ke dalam rumah orang tua sdr NENI HERYANI tersebut.

Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa mengambil sepeda motor tersebut membongkar paksa kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci leter L yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah sepeda motor dapat hidup lalu terdakwa membawa kabur sepda motor jenis Honda beat warna hitam nomor polisi : Z-5139-TN noka ; MH11F22149K078393 Nosin : JF22E1077240 tahun 2009 tersebut ke arah Cipaku, namun sebelum sepeda motor sampai di tujuan sesuai dengan keinginan terdakwa, terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor dapat diamankan di daerah Dusun Cigaru Desa Mekarsari lalu oleh saksi ERVIN NURHAEVIN (suami dari sdr NENI HERYANI yaitu ketika sdr ERVIN NURHAEVIN diberitahu oleh istrinya yang kehilangan sepeda motor kemudian sdr ERVIN NURHAEVIN berpapasan berpapasan dengan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa maka ketika itu tindakan sdr ERVIN NURHAEVIN langsung mengejar sambil berteriak maling dan diikuti oleh warga sekitar, maka sdr ERVIN NURHAEVIN dapat menangkap terdakwa bersama warga yang lain selanjutnya terdakwa berikut sepeda motor tersebut diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka sdr NENI HERYANI menderita kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Neni Heryani Binti Eli,** Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan namun Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di rumah saksi;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 4 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at sekitar jam 18.00 wib di pinggir jalan tepatnya di Dsn. Cikembang Rt. 007/015 Ds. Selamanik Kec. Cipaku Kab. Ciamis;
  - Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2009, No.Pol : Z-5139-TN, Noka : MH1IF22149KO78393, Nosin : JF22E1077240;
  - Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi tersebut dipakir oleh saksi didepan rumah lalu ditinggal saksi masuk ke dalam rumah, dan pada saat diparkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang karena saksi lupa mengunci stangnya, lalu kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa kemudian saksi langsung memberitahukan kepada suami saksi bernama Evin melalui telepon, karena ketika saksi itu menjadi panik dan bingung;
  - Bahwa ketika di telepon suami saksi ternyata kata suami saksi sepeda motor milik saksi tersebut berpapasan di jalan sedang dipakai oleh orang lain sehingga suami saksi menjadi curiga bahwa sepeda motor tersebut benar sepeda motor yang dipakai oleh istrinya, sehingga untuk meyakinkan lalu suami saksi berteriak maling-maling lalu berbalik arang dengan tujuan untuk mengejar terdakwa;
  - Bahwa kebetulan ketika itu ada juga masyarakat yang ikut mengejar akhirnya sepeda motor yang dipakai terdakwa terjatuh, lalu lalu para pelaku melarikan diri namun tetap dikejar oleh warga sedangkan sepeda motor milik saksi ketika itu langsung diamankan. Dan pada akhirnya pelaku pada sekira jam 20.00 wib Terdakwa berhasil dapat ditangkap warga di daerah Cikaso sukadana Ciamis sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi sempat kehilangan sepeda motor bila diuangkan kerugian saksi sekitar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 5 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Evin Nurhaevin Bin Sarjan**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at sekitar jam 18.00 wib di pinggir jalan tepatnya di Dsn. Cikembang Rt. 007/015 Ds. Selamanik Kec. Cipaku Kab. Ciamis;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2009, No.Pol : Z-5139-TN, Noka : MH1IF22149KO78393, Nosin : JF22E1077240 milik istri saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dipakir oleh istri saksi didepan rumah lalu ditinggal istri saksi masuk ke dalam rumah, dan pada saat diparkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang karena istri saksi lupa mengunci stangnya, lalu kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian istri saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian istri saksi langsung memberitahukan kepada saksi selaku suaminya melalui telepon, karena ketika istri saksi itu menjadi panik dan bingung;
- Bahwa ketika di telepon istri saksi ternyata saksi melihat sepeda motor milik istri saksi tersebut berpapasan dengan saksi di jalan sedang dikendarai oleh orang lain sehingga saksi menjadi curiga bahwa sepeda motor tersebut benar sepeda motor yang dipakai oleh istri saksi, sehingga untuk meyakinkan lalu saksi berteriak maling-maling lalu berbalik arang dengan tujuan untuk mengejar terdakwa;
- Bahwa kebetulan ketika itu ada juga masyarakat yang ikut mengejar akhirnya sepeda motor yang dipakai terdakwa terjatuh, lalu lalu para pelaku melarikan

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 6 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia oleh warga sedangkan sepeda motor milik istri saksi ketika itu langsung diamankan. Dan pada akhirnya pelaku pada sekira jam 20.00 wib Terdakwa berhasil dapat ditangkap warga di daerah Cikaso sukadana Ciamis sedangkan temannya berhasil melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi sempat kehilangan sepeda motor bila diuangkan kerugian saksi Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik istri saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan temannya Saudara Opik (Dpo);
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat di Dusun Cikembang Rt 007 Rw 015 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor jenis Honda beat warna hitam nomor polisi : Z-5139-TN noka ; MH11F22149K078393 Nosin : JF22E1077240 tahun 2009;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil dan memotong besi pipa tersebut yaitu dengan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter L milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa ditelepon oleh sdr Opik (Dpo) untuk bertemu, kemudian setelah bertemu Terdakwa dan saudara Opik (Dpo) merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 07.00 wib Terdakwa dan saudara Opik (Dpo) berangkat dari daerah Cipicung Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, menuju kearah Cipaku dengan

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 7 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan sepeda motor milik saudara Opik (Dpo) sambil membawa

sebuah kunci leter L milik Terdakwa;

- Bahwa tiba di daerah Cipaku terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Beat yang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya saudara Opik (Dpo) menghentikan sepeda motornya, lalu setelah melihat keadaan sekitarnya tidak ada orang kemudian terdakwa mendekati sepeda motor jenis yang sedang diparkir tersebut, sedangkan saudara Opik tetap disepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dengan maksud apa bila ada orang langsung memberitahukan kepada terdakwa lalu menyelamatkan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membongkar paksa kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci leter L yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah sepeda motor dapat hidupkan lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor jenis Honda beat warna hitam nomor polisi : Z-5139-TN tersebut ke arah Cipaku;
- Bahwa namun belum sempat sampai di tujuan sesuai dengan keinginan terdakwa, terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor tersebut ditangkap dan diamankan warga di daerah Dusun Cigaru Desa Mekarsari, kemudian Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor tersebut diserahkan warga kepada pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Neni Heryani Binti Eli tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2009 nopol Z-5139-TN Noka: MH1JF231493093 nosin : JF22E1077240;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama KARTIKASARI;
- 1 (satu) buah BPKB F-9930305 H atas nama KARTIKASARI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapny keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 8 dari 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan temannya Saudara Opik (Dpo);
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat di Dusun Cikembang Rt 007 Rw 015 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor jenis Honda beat warna hitam nomor polisi : Z-5139-TN noka ; MH11F22149K078393 Nosin : JF22E1077240 tahun 2009;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil dan memotong besi pipa tersebut yaitu dengan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter L milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa ditelepon oleh sdr Opik (Dpo) untuk bertemu, kemudian setelah bertemu Terdakwa dan saudara Opik (Dpo) merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 07.00 wib Terdakwa dan saudara Opik (Dpo) berangkat dari daerah Cipicung Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, menuju kearah Cipaku dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Opik (Dpo) sambil membawa sebuah kunci leter L milik Terdakwa;
- Bahwa tiba di daerah Cipaku terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Beat yang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya saudara Opik (Dpo) menghentikan sepeda motornya, lalu setelah melihat keadaan sekitarnya tidak ada orang kemudian terdakwa mendekati sepeda motor jenis yang sedang diparkir tersebut, sedangkan saudara Opik tetap disepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dengan maksud apa bila ada orang langsung memberitahukan kepada terdakwa lalu menyelamatkan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membongkar paksa kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci leter L yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 9 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sepeda motor dapat digunakan lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor jenis Honda beat warna hitam nomor polisi : Z-5139-TN tersebut ke arah Cipaku;

- Bahwa namun belum sempat sampai di tujuan sesuai dengan keinginan terdakwa, saksi Evin Nurhaevin Bin Sarjan yang sebelumnya mendapat telepon istrinya yaitu saksi Neni Heryani Binti Eli yang mengabarkan sepeda motornya hilang ternyata saksi Evin Nurhaevin Bin Sarjan melihat sepeda motor tersebut berpapasan dengan saksi Evin Nurhaevin Bin Sarjan di jalan sedang dikendarai oleh Terdakwa sehingga saksi Evin Nurhaevin Bin Sarjan menjadi curiga bahwa sepeda motor tersebut benar sepeda motor yang dipakai oleh istri saksi yaitu saksi Neni Heryani Binti Eli, sehingga untuk meyakinkan lalu saksi Evin Nurhaevin Bin Sarjan berteriak maling-maling lalu berbalik arang dengan tujuan untuk mengejar terdakwa;
- Bahwa kebetulan ketika itu ada juga masyarakat yang ikut mengejar akhirnya sepeda motor yang dipakai terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa melarikan diri namun tetap dikejar oleh warga sedangkan sepeda motor milik saksi Neni Heryani Binti Eli ketika itu langsung diamankan. Dan pada akhirnya pelaku pada sekira jam 20.00 wib Terdakwa berhasil dapat ditangkap warga di daerah Cikaso sukadana Ciamis sedangkan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor tersebut diserahkan warga kepada pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Neni Heryani Binti Eli tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi sempat kehilangan sepeda motor bila diuangkan kerugian saksi Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 10 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Putusan 4a. **Didakwa Dengan Menusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Yang Dilakukan Secara Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Yanto Bin Karso** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Yanto Bin Karso** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 11 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

### **Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum’at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat di Dusun Cikembang Rt 007 Rw 015 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, Terdakwa bersama dengan saudara Opik (Dpo) telah mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Honda beat warna hitam nomor polisi : Z-5139-TN noka ; MH1IF22149K078393 Nosin : JF22E1077240 tahun 2009 milik saksi Neni Heryani Binti Eli;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut untuk terdakwa dan saudara Opik (Dpo) jual kepada orang lain, dan uang dari hasil penjualannya akan dipergunakan oleh terdakwa dan saudara Opik (Dpo), akan tetapi dalam menguasai dan mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Opik (Dpo) dengan tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi saksi Neni Heryani Binti Eli, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh Terdakwa dan saudara Opik (Dpo) secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 12 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Opik (Dpo) dengan bersekutu dan terencana serta sepakat dengan peranan atau tugas masing-masing untuk memudahkan pelaksanaannya dimana Terdakwa yang mempunyai ide dan juga bertugas bertugas mengambil 1 (satu) tersebut, sedangkan saudara Opik (Dpo) bertugas mengawasi keadaan sekitar, maka dengan demikian terlihat perbuatan tersebut dilakukan telah terencana dan jika berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa dan saudara Opik (Dpo) akan menjualnya yang kemudian uang hasil penjualan akan dipergunakan bersama-sama, dengan kesepakatan bersama, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

## Ad. 4. Unsur Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Yang Dilakukan Secara Berlanjut:

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa ditelepon oleh sdr Opik (Dpo) untuk bertemu, kemudian setelah bertemu Terdakwa dan saudara Opik (Dpo) merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 07.00 wib Terdakwa dan saudara Opik (Dpo) berangkat dari daerah Cipicung Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, menuju kearah Cipaku dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Opik (Dpo) sambil membawa sebuah kunci leter L milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika tiba di daerah Cipaku terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Beat yang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya saudara Opik (Dpo) menghentikan sepeda motornya, lalu setelah melihat keadaan sekitarnya tidak ada orang kemudian terdakwa mendekati sepeda motor jenis yang sedang diparkir tersebut, sedangkan saudara Opik tetap disepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dengan maksud apa bila ada orang langsung memberitahukan kepada terdakwa lalu menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membongkar paksa kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci leter L yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 13 dari 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor dapat diduga lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor jenis Honda beat warna hitam nomor polisi : Z-5139-TN tersebut ke arah Cipaku;

Menimbang, bahwa akan tetapi belum sempat sampai di tujuan sesuai dengan keinginan terdakwa, saksi Evin Nurhaevin Bin Sarjan yang sebelumnya mendapat telepon istrinya yaitu saksi Neni Heryani Binti Eli yang mengabarkan sepeda motornya hilang ternyata saksi Evin Nurhaevin Bin Sarjan melihat sepeda motor tersebut berpapasan dengan saksi Evin Nurhaevin Bin Sarjan di jalan sedang dikendarai oleh Terdakwa sehingga saksi Evin Nurhaevin Bin Sarjan menjadi curiga bahwa sepeda motor tersebut benar sepeda motor yang dipakai oleh istri saksi yaitu saksi Neni Heryani Binti Eli, sehingga untuk meyakinkan lalu saksi Evin Nurhaevin Bin Sarjan berteriak maling-maling lalu berbalik arang dengan tujuan untuk mengejar terdakwa, kebetulan ketika itu ada juga masyarakat yang ikut mengejar akhirnya sepeda motor yang dipakai terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa melarikan diri namun tetap dikejar oleh warga sedangkan sepeda motor milik saksi Neni Heryani Binti Eli ketika itu langsung diamankan. Dan pada akhirnya pelaku pada sekira jam 20.00 wib Terdakwa berhasil dapat ditangkap warga di daerah Cikaso sukadana Ciamis sedangkan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor tersebut diserahkan warga kepada pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Opik (Dpo) tersebut saksi Neni Heryani Binti Eli sempat kehilangan sepeda motor bila diuangkan kerugian saksi Neni Heryani Binti Eli lebih kurang Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terlebih dahulu dengan cara Merusak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 14 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Arman Abdul Rohman Bin Diman;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 15 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukuhkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2009 nopol Z-5139-TN Noka: MH1JF231493093 nosin : JF22E1077240, 1 (satu) lembar STNK atas nama Kartikasari dan 1 (satu) buah BPKB F-9930305 H atas nama Kartikasari dikembalikan kepada saksi Neni Hery;Aani Binti Eli;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Bin Karso** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (**Satu**) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2009 nopol Z-5139-TN Noka: MH1JF231493093 nosin : JF22E1077240.
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama KARTIKASARI.

Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 16 dari 17



putusan,mahkamah agrik, 99930305 H atas naa KARTIKASARI.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 17